

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Transportasi merupakan sarana penghubung dari satu tempat menuju ke tempat lain dengan menggunakan alat transportasi. Alat transportasi adalah sebuah alat atau kendaraan yang digunakan untuk mempermudah proses pemindahan atau pengangkutan manusia, barang dan hewan dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi sendiri dibagi menjadi 3 yaitu transportasi darat, laut dan udara. Transportasi dibutuhkan untuk membangun suatu daerah dengan mobilisasi pergerakan arus orang dan barang, yang mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian pertumbuhan sektor tertinggi yang didukung dari perkembangan transportasi umum, khususnya moda darat. Transportasi darat merupakan suatu kendaraan yang digunakan untuk membantu segala macam kegiatan manusia yang menggunakan jalan darat sebagai media lalu lintasnya untuk mengangkut barang ataupun penumpang. (Ulia Kumalasari, 2020)

Semakin banyaknya kebutuhan dan kegiatan dalam penggunaan transportasi tersebut semakin banyak pula tingkat kecelakaan yang terjadi. Kecelakaan lalu lintas merupakan aspek negatif dari peningkatan mobilitas transportasi yang saat ini meningkat dengan pesat tanpa didukung prasarana yang mengedepankan fungsi keselamatan. Frekuensi kecelakaan lalu lintas yang akhir – akhir ini cenderung meningkat, bukan saja disebabkan oleh faktor manusia (*human error*) yang selama ini diperkirakan sebagai faktor yang paling mempengaruhi penyebab kecelakaan. Akan tetapi, faktor kendaraan dan lingkungan jalan. (Endang sugiarti, 2019) Berdasarkan data dari WHO (*World Health Organization*) tahun 2018 Setiap tahun tercatat 1,35 juta orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Artinya, setiap 24 detik terdapat satu orang kehilangan nyawa di jalanan di seluruh dunia ini. Demikian

pula di Indonesia, Indonesia menduduki peringkat ke tiga di dunia dalam hal korban meninggal dunia yang di akibatkan oleh kecelakaan lalu lintas.

Faktor kendaraan, sarana transportasi sebagai alat utama untuk memindahkan barang dan manusia dalam hal ini adalah kendaraan. Kendaraan adalah alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Faktor kendaraan yang paling sering adalah kelalaian perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kecelakaan kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara reguler. Menurut nurhayati (2019) faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban kendaraan yang pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, peralatan yang udah tidak layak pakai, tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya sehingga menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Faktor kendaraan juga sering menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati, adapun kendaraan yang tidak sesuai aturan dan tidak memiliki kelengkapan seperti spion yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan lingkaran selatan kabupaten Pati.

Faktor manusia, kelalaian pengguna jalan menjadi faktor paling banyak ditemui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas hal ini dilatarbelakangi dari banyaknya pelanggaran perangkat lalu lintas. Menurut (Endang sugiarti, 2019) Pengemudi mengemudikan kendaraan dengan semaunya sendiri, ketidaktahuan terhadap peraturan yang berlaku, tidak terampil dalam berkendara dan rendahnya tingkat kesadaran pengendara. Tidak sedikit angka kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena membawa kendaraan dalam keadaan mengantuk, mabuk dan mudah terpancing oleh ulah pengguna jalan lainnya. Dalam UU No. 22 Tahun 2009 Pasal 21; Setiap jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara nasional, batas paling tinggi ditentukan berdasarkan kawasan (pemukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota, dan jalan bebas hambatan), atas pertimbangan keselamatan atau pertimbangan khusus lainnya, pemerintah daerah dapat menetapkan batas kecepatan paling tinggi setempat yang harus dinyatakan

dengan rambu lalu lintas, batas kecepatan paling rendah pada jalan bebas hambatan ditetapkan dengan batas absolut 60 kilometer per jam dalam kondisi arus bebas, ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan di atur dengan peraturan pemerintah. Faktor manusia di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati menjadi faktor terbanyak yang mempengaruhi kecelakaan lalu lintas, mulai dari pengendara yang lalai dan tidak taat pada peraturan lalu lintas sampai pengendara yang ugal-ugalan yang menjadi penyebab kecelakaan lalu lintas

Faktor lingkungan fisik jalan memiliki peran penting terciptanya pertumbuhan kemajuan perekonomian nasional, menurut KBBI jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan dan sebagainya). Semakin tingginya tingkat kepadatan lalu lintas semakin banyak juga kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas dari segi faktor jalan salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor lingkungan jalan seperti jalan rusak (berlubang, tidak rata dll), selain itu juga karena tidak tersedianya penerangan jalan dan kurangnya rambu lalu lintas. Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel. Berdasarkan Permen No. 19 Tahun 2011 Peraturan Kelas Jalan, berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil. Faktor lingkungan fisik jalan, di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati juga mempengaruhi adanya kecelakaan lalu lintas, dengan masih adanya jalan bergelombang dan jalan berlubang di berbagai titik tertentu serta marka jalan yang kurang lengkap di berbagai titik tertentu.

Kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan korban jiwa, cedera dengan cacat fisik sehingga dapat mengakibatkan kegiatan sehari-hari terganggu, oleh karena itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas maka dibentuklah UU lalulintas dan angkutan jalan No. 22 Tahun 2009. Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terkandung aspek-

aspek keselamatan jalan. Adapun aspek keselamatan secara umum seperti dalam pasal 3 menyebutkan bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Di kabupaten Pati juga banyak terjadi kecelakaan lalu lintas terdapat 1.236 kasus kecelakaan lalu lintas di kabupaten Pati pada tahun 2020, di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati juga terjadi adanya kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada tahun 2020 sebanyak 17 kasus kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan Fenomena yang sedang marak saat ini di sejumlah ruas jalan beberapa kota besar lainnya, di Kabupaten Pati juga merasakan hal yang sama yaitu banyaknya tingkat kecelakaan lalu lintas di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati, karena jalan ini merupakan jalan utama yang ramai dengan aktifitas transportasi antar kota tetapi juga aktifitas transportasi lokal yang tak kalah sibuknya. Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti tertarik menulis penelitian dengan judul ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECELAKAAN LALU LINTAS PADA PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI JALAN RAYA LINGKAR SELATAN KABUPATEN PATI

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka terdapat rumusan masalah pada penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor kendaraan dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati.
2. Apakah faktor manusia dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati.

3. Apakah faktor lingkungan jalan dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati.

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk Menganalisis Apakah Faktor kendaraan dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati.
2. Untuk Menganalisis Apakah Faktor manusia dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati.
3. Untuk Menganalisis Apakah Faktor lingkungan jalan dapat mempengaruhi terjadinya kecelakaan di jalan raya lingkaran selatan kabupaten Pati.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dan dapat di gunakan oleh berbagai pihak khususnya:

1. Bagi Penulis
Dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
2. Bagi Pihak Berwajib
Dapat memberi solusi tentang pencegahan dan penanganan pelanggaran di jalan raya.
3. Bagi Pembaca
Memberikan informasi serta gambaran tentang penerapan peraturan dalam Berlalu lintas.

1.5 Sistematis Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, dimana di setiap bab dapat digambarkan sebagai berikut berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematis penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang uraian tinjauan pustaka mengenai teori-teori yang menjadi permasalahan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian dan sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian serta analisis data dan pembahasannya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dan saran-saran yang merupakan hasil analisis data.